



P U T U S A N

Nomor 168/Pdt.G/2019/PA.Buk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BUNGKU

memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama, dalam persidangan, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat/Tanggal Lahir, Xxxxx, 17 Juli 1986, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan honorer di BPKAD Kabupaten Morowali, tempat kediaman di Desa Xxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Morowali, sebagai sebagai Pemohon/ Tergugat Rekonpensi;

M e l a w a n

Termohon, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat/Tanggal Lahir, Ujung Pandang, 14 Juli 1983, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Desa Xxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Morowali, sebagai Termohon/ Penggugat Rekonpensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon/ Tergugat Rekonpensi dan Termohon/ Penggugat Rekonpensi;

Telah memeriksa alat bukti Pemohon/ Tergugat Rekonpensi dan Termohon/ Penggugat Rekonpensi;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 25 hal. Put. No. 168/Pdt.G/2019/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku dengan Nomor 168/Pdt.G/2019/PA.Buk. tanggal 22 Mei 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 07 Desember 2009 dihadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Muna, sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal 08 Desember 2009;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Muna kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon di Desa XXXXXXXXXXXX dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Desa XXXXXXXXXXXX;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) anak bernama :
 - 3.1 Anak pertama, umur 8 tahun
 - 3.2 Anak kedua, umur 7 tahun
4. Bahwa anak Pemohon dan Termohon dalam pemeliharaan Pemohon dan Termohon
5. Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan izin talak terhadap Pemohon adalah sebagai berikut:
 - 5.1 Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2015 sampai sekarang karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
 - 5.2 Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut adalah :
 - a. Termohon tidak mau mendengar nasehat dari Pemohon
 - b. Termohon sering mengabaikan tanggung jawabnya sebagai seorang istri;

Hal. 2 dari 25 hal. Put. No. 168/Pdt.G/2019/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.3 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkarannya Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2017 dan sejak saat itu Pemohon meninggalkan Termohon;
- 5.4 Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkarannya tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun lamanya yakni sejak tahun 2017 sampai sekarang namun komunikasi antara Pemohon dan Termohon masih terjalin dengan baik;
6. Bahwa Pemohon sudah pernah mengajukan perkara di Pengadilan Agama Bungku yang terdaftar dengan Nomor Perkara 91/Pdt.G/2019/PA.Buk namun dicabut untuk pengurusan surat izin melakukan perceraian dari Termohon karena Termohon adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS);
7. Bahwa pihak keluarga sudah pernah memediasi Pemohon dan Termohon agar rukun kembali
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Termohon;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bungku Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon,) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Bungku;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 3 dari 25 hal. Put. No. 168/Pdt.G/2019/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider

- Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir dan Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan Mediator **Muh. Syarif, S.HI.**, sebagaimana laporan mediator tanggal 22 Juli 2019 mediasi telah dilaksanakan tanggal 24 Juni 2019 dan tanggal 22 Juli 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena status Termohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Pemohon juga menyertakan Surat Pemberian Izin Perceraian Nomor 600/137/DPUPRD/IV/2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah tertanggal 18 April 2019;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara tertulis yang diajukan pada persidangan tanggal 29 Juli 2019 sebagai berikut:

1. Benar bahwa telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Desember 2009 dihadapan PPN Kantor Urusan Agama Kec. XXXXXXXXXXXXX Kab. Muna, sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXX tanggal 08 Desember 2009.
2. Benar, bahwa setelah menikah kami hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kab. Muna kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon di Desa XXXXXXXXXXXX dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Desa XXXXXXXXXXXX.
3. Benar dari pernikahan ini telah dikarunia dua anak bernama :
 - 5.1 Anak pertama, umur 9 Tahun
 - 5.2 Asy Syifaa An Nahl Humairaa' Azis, umur 8 Tahun
4. Benar bahwa anak berada dalam pemeliharaan saya selaku Termohon

Hal. 4 dari 25 hal. Put. No. 168/Pdt.G/2019/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Jawaban saya selaku Termohon atas alasan Pemohon mengajukan izin talak adalah sebagai berikut:

5.1 Tidak betul sejak tahun 2015 tidak rukun sampai sekarang apalagi **sering** (sering ini bisa saya artikan hampir setiap hari) terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus.

Awal perselisihan di mulai di tahun 2015, akan tetapi tidak berlangsung terus menerus. Masih ada kondisi dimana kami bisa memperbaikinya, puncaknya ditahun 2017 sudah tidak rukun sampai sekarang. Dan sepanjang beberapa tahun itu kami pernah bertengkar dan berselisih paham tetapi tidak terus menerus.

5.2 Sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan

- a. Saya sebagai Termohon tidak mau mendengarkan nasehat dari Pemohon, mungkin anggapan dari Pemohon ketika saya juga mengemukakan alasan saya mengapa saya harus begini, disitu Pemohon menganggap saya tidak mendengarkan nasihatnya.
- b. Saya sebagai Termohon sering mengabaikan tanggung jawab sebagai seorang istri.

Intinya di sini menyangkut pekerjaan saya yang Pemohon katakan selalu pulang terlambat. Disini saya katakan permasalahan saya pulang terlambat itu ketika ada lembur di kantor, atau pada saat ada pemeriksaan, disitu saya *memang* mendapatkan perintah langsung dari atas, akan tetapi itu tidak berlangsung terus menerus.

Yang berikutnya masalah pelayanan kepada Pemohon sebagai suami menyangkut hubungan badan, kalau suami sering keluar malam dan pulang kerumah sudah larut malam sampai jam 2 mau dilayani bagaimana.

5.3 Benar puncak perselisihan terjadi pada tahun 2017

5.4 Benar akibat dari perselisihan tersebut kami telah terpisah tempat tinggal selama 2 tahun, dan komunikasi tetap terjalin baik.

Apapun bentuk pembelaan yang saya ajukan tidak akan berdampak apa - apa, karena suami tetap bersikukuh untuk bercerai karena

Hal. 5 dari 25 hal. Put. No. 168/Pdt.G/2019/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menganggap saya istri yang tidak baik, apapun yang saya lakukan sudah tidak baik.

Saya tidak tahu hal apa yang sudah menodai hati dan pikiran suami saya. Saya hanya berharap mudah - mudahan kami bisa selalu menjaga hubungan baik demi anak - anak.

Adapun sebagai Termohon saya ingin mengajukan beberapa tuntutan sebagai berikut:

1. Mengenai harta bersama kami, yang kami peroleh bersama selama pernikahan itu akan diserahkan semua kepada anak - anak kami, di antaranya:
 - a. Satu unit rumah dengan Luas bangunan 120 M² berlokasi di Desa XXXXXXXXXX. Diperoleh sejak tahun 2013
 - b. Kebun seluas 4 Ha berlokasi di Desa Kabera
 - c. Tanah seluas 1 Ha berlokasi di KTM Bungku, diperoleh tahun 2012
2. Pemohon bersedia membagi penghasilannya sebagai tunjangan untuk anak - anak. Rp. 750.000/ anak setiap bulannya;

Bahwa selain memberikan jawaban secara tertulis, Termohon juga menambahkan jawaban secara lisan menyangkut tuntutan lainnya sebagai berikut:

1. Termohon meminta nafkah iddah sesuai kemampuan Pemohon;
2. Termohon juga meminta mut'ah sesuai kemampuan Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon memberikan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon dan terhadap tuntutan Termohon, Pemohon memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Mengenai harta bersama yang dituntut oleh Termohon yang kami peroleh bersama selama pernikahan, Pemohon setuju akan memberikan kepada kedua orang anak Pemohon dan Termohon :
2. Pemohon menyanggupi permintaan Termohon menyangkut nafkah anak yakni sebesar Rp. 750.000/ anak setiap bulannya.;
3. Pemohon akan memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya selama 3 bulan;
4. Pemohon hendak mut'ah berupa kalung emas seberat 5 (lima) gram;

Hal. 6 dari 25 hal. Put. No. 168/Pdt.G/2019/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas Replik Pemohon tersebut, Termohon memberikan Duplik secara lisan yakni tetap dengan jawaban Termohon dan terhadap jawaban Pemohon menyangkut tuntutan Termohon, Termohon memberikan replik yang pada pokoknya menerima kesepakatan dan kesanggupan Pemohon terhadap tuntutannya dan mohon dikuatkan dengan putusan pengadilan menyangkut kesepakatan harta bersama kami;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Abdul Aziz tertanggal 26 April 2016, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di nezegelen. oleh Hakim diberi tanda P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 08 Desember 2009, yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di nezegelen. oleh Hakim diberi tanda P.2;

B. Saksi :

1. **Saksi pertama**, Umur 52 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Kelurahan Xxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Morowali, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan secara lisan dalam persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Muna kemudian pindah ke

Hal. 7 dari 25 hal. Put. No. 168/Pdt.G/2019/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi di XXXXXXXXXX dan terakhir di rumah bersama milik mereka di Desa XXXXXXXXXX;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang saat ini dipelihara oleh Termohon;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi disebabkan antara keduanya sudah tidak tinggal bersama;
 - Bahwa saksi tidak tahu penyebab Pemohon dan Termohon sudah tidak bersama lagi, hanya saja ketika mereka berpisah, saksi sempat menanyakan kenapa mereka tidak tinggal bersama, Pemohon menyatakan bahwa dia sudah tidak dapat membina rumah tangganya dengan Termohon di tahun 2018;
 - Bahwa saksi tahu saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama karena menyaksikan sendiri hal tersebut;
 - Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar satu kali, saat itu menyangkut masalah anak mereka;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2017 sampai sekarang sudah kurang lebih 2 (dua) tahun;
 - Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Pemohon;
 - Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama saksi dan Termohon tinggal di rumah bersama milik mereka;
 - Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon masih sering berkomunikasi menyangkut anak-anak mereka karena pisah tempat tinggal antara keduanya tidak jauh karena rumah saksi dan rumah bersama milik mereka bersebelahan;
 - Bahwa selama pisah Pemohon tetap memberikan nafkah kepada anak-anak Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa pernah diusahakan oleh saksi, namun tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon tidak mau rukun lagi;
2. **Saksi kedua**, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Desa XXXXXXXXXX,

Hal. 8 dari 25 hal. Put. No. 168/Pdt.G/2019/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Morowali, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan secara lisan dalam persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon dan Termohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa ketika saksi bertetangga dengan Pemohon dan Termohon, mereka sudah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan memang telah memiliki rumah bersama bersebelahan dengan rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai dua orang anak yang sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat saksi bertetangga dengan mereka rukun dan harmonis, tetapi saat ini rumah tangga mereka sudah tidak harmonis dikarenakan Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal bersama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal bersama;
- Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan keduanya tidak tinggal bersama tetapi setahu saksi sejak rumah bersama Pemohon dan Termohon diperbaiki oleh ayah saksi mereka sudah tidak bersama;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang pergi meninggalkan kediaman bersama karena bila saksi datang ke rumah orang tua Pemohon, Termohon juga berada disitu;
- Bahwa saksi tidak pernah menasihati Pemohon dan Termohon , karena tidak ingin mencampuri urusan rumah tangga mereka;

Bahwa Termohon juga telah mengajukan alat bukti berupa;

A. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7206-LT-26022015-0020 tertanggal 25 Agustus 2015, atas nama Muhammad Ar Rayyan Ibrahim

Hal. 9 dari 25 hal. Put. No. 168/Pdt.G/2019/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Aziz, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di nezegelen. oleh Hakim diberi tanda T.1;

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 72016-LT-26022015-0021 tertanggal 17 November 2017, atas nama Asy Syifaa' An Nahl Humairaa' Aziz, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di nezegelen. oleh Hakim diberi tanda T.2;

B. Saksi :

1. **Hasniar M. Rani bin M. Rani**, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan PNS di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali, Tempat tinggal di Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Morowali, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman dekat Termohon;
 - Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa sejak saksi kenal dengan Termohon sekitar tahun 2014 atau 2015, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik mereka di Desa XXXXXXXXXX;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang dalam pemeliharaan Termohon;
 - Bahwa ketika awal berteman dengan Termohon kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan antara keduanya yang menyebabkan keduanya pisah tempat tinggal;

Hal. 10 dari 25 hal. Put. No. 168/Pdt.G/2019/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi di tahun 2017;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab keduanya pisah tempat tinggal karena Termohon orangnya agak tertutup tetapi saat itu Termohon sempat curhat satu kali tentang perilaku suaminya yang agak lain namun saksi tidak menanyakan langsung apa maksud dari pernyataan Termohon tersebut dan juga dari sikap Termohon yang kadang tidak nyambung bila bicara dengan saksi yang menandakan dia lagi ada masalah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2017 karena pada tahun 2017 dan 2018 saksi pernah datang ke rumah bersama mereka tetapi Pemohon tidak tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon tinggal di rumah bersama mereka yang posisinya bersebelahan;
- Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon masih berkomunikasi dengan baik tetapi tidak untuk kembali membina rumah tangga mereka;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sulit untuk dirukunkan dan bersatu kembali serta mohon putusan;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang pokoknya mengikuti apa yang menjadi keinginan Pemohon dan mohon putusan;

Hal. 11 dari 25 hal. Put. No. 168/Pdt.G/2019/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konpensasi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pihak telah hadir dipersidangan dan proses mediasi telah dilaksanakan sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan mediator Muh. Syarif, S.HI dan sesuai Laporan Hasil Mediasi Nomor 168/Pdt.G/2019/PA.Buk. tanggal 22 Juli 2019, proses mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon sesuai dengan maksud pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 serta pasal 131 Kompilasi Hukum Islam, tetapi Pemohon dan Termohon tidak berhasil didamaikan.

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalil - dalil permohonan izin ikrar talak Pemohon sebagaimana termuat dalam surat permohonannya adalah sebagai berikut :

- 5.1 Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2015 sampai sekarang karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- 5.2 Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut adalah :
 - a. Termohon tidak mau mendengar nasehat dari Pemohon

Hal. 12 dari 25 hal. Put. No. 168/Pdt.G/2019/PA.Buk



b. Termohon sering mengabaikan tanggung jawabnya sebagai seorang istri;

5.3 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2017 dan sejak saat itu Pemohon meninggalkan Termohon;

5.4 Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun lamanya yakni sejak tahun 2017 sampai sekarang namun komunikasi antara Pemohon dan Termohon masih terjalin dengan baik;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban tertulis tertanggal 29 Juli 2019 menyangkut permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut :

5.1 Tidak betul sejak tahun 2015 tidak rukun sampai sekarang apalagi **sering** (sering ini bisa saya artikan hampir setiap hari) terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus.

Awal perselisihan di mulai di tahun 2015, akan tetapi tidak berlangsung terus menerus. Masih ada kondisi dimana kami bisa memperbaikinya, puncaknya ditahun 2017 sudah tidak rukun sampai sekarang. Dan sepanjang beberapa tahun itu kami pernah bertengkar dan berselisih paham tetapi tidak terus menerus.

5.2 Sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan

a. Saya sebagai Termohon tidak mau mendengarkan nasehat dari Pemohon, mungkin anggapan dari Pemohon ketika saya juga mengemukakan alasan saya mengapa saya harus begini, disitu Pemohon menganggap saya tidak mendengarkan nasehatnya.

b. Saya sebagai Termohon sering mengabaikan tanggung jawab sebagai seorang istri.

Intinya di sini menyangkut pekerjaan saya yang Pemohon katakan selalu pulang terlambat. Disini saya katakan permasalahan saya pulang terlambat itu ketika ada lembur di kantor, atau pada saat ada pemeriksaan, disitu saya *memang*

Hal. 13 dari 25 hal. Put. No. 168/Pdt.G/2019/PA.Buk



mendapatkan perintah langsung dari atas, akan tetapi itu tidak berlangsung terus menerus.

Yang berikutnya masalah pelayanan kepada Pemohon sebagai suami menyangkut hubungan badan, kalau suami sering keluar malam dan pulang kerumah sudah larut malam sampai jam 2 mau dilayani bagaimana.

5.3 Benar puncak perselisihan terjadi pada tahun 2017

5.4 Benar akibat dari perselisihan tersebut kami telah terpisah tempat tinggal selama 2 tahun, dan komunikasi tetap terjalin baik.

Apapun bentuk pembelaan yang saya ajukan tidak akan berdampak apa - apa, karena suami tetap bersikukuh untuk bercerai karena menganggap saya istri yang tidak baik, apapun yang saya lakukan sudah tidak baik;

Menimbang, bahwa dengan jawaban dari Termohon yang membenarkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan pisah tempat tinggal dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak berarti dengan serta merta permohonan Pemohon mesti dikabulkan, karena pokok perkara ini adalah perkara perceraian, dimana perkara perceraian itu adalah masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personel recht*) bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), oleh karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 BW, karenanya Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat (P.1, dan P.2) serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon,

Hal. 14 dari 25 hal. Put. No. 168/Pdt.G/2019/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), yang merupakan akta otentik bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 07 Desember 2009 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Muna bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P2) tersebut terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 07 Desember 2009 dan sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian keduanya berkapasitas sebagai pihak-pihak (**legal standing**) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak harmonis karena telah berpisah tempat tinggal adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak harmonis karena antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil

Hal. 15 dari 25 hal. Put. No. 168/Pdt.G/2019/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon menyangkut tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon karena sudah pisah tempat tinggal saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya Termohon mengajukan alat bukti surat (T.1 dan T.2) serta 1 orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti T.1 dan T.2 (Fotokopi Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas kelahiran anak-anak Pemohon dan Termohon bukti tersebut tidak dibantah oleh Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Termohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Termohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak harmonis karena antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon, Bukti P.1, P.2 serta kesaksian Saksi pertama dan Saksi kedua yang dihubungkan dengan Bukti T1, dan T.2 serta kesaksian Hasniar M. Rani bin M. Rani, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

Hal. 16 dari 25 hal. Put. No. 168/Pdt.G/2019/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah melangsungkan perkawinan (akad nikah) secara Islam pada tanggal tanggal 07 Desember 2009 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Muna;
2. Bahwa awalnya Pemohon dengan Termohon hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak pertama, umur 8 tahun dan Anak kedua, umur 7 tahun yang sekarang ini dalam pemeliharaan Termohon;
3. Bahwa sejak tahun 2015 rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut telah menyebabkan keduanya berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya yakni di tahun 2017 dimana Pemohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
5. Bahwa pihak keluarga Pemohon telah berusaha menasihati dan mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas patut dipastikan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi di mana antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akibatnya Pemohon dan Termohon telah berpisah selama lebih 2 (dua) tahun lamanya sedangkan Pemohon bersikeras untuk tetap bercerai dan adapun Termohon menyerahkan sepenuhnya permasalahan ini kepada Pemohon, sementara pengadilan maupun pihak keluarga telah berusaha mendamaikannya tetapi tidak berhasil, maka yang demikian itu telah mengisyaratkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*), dengan demikian Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat *Ar-Rum* ayat : 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 17 dari 25 hal. Put. No. 168/Pdt.G/2019/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang berujung dengan pisah tempat tinggal bersama yang sudah cukup lama yakni selama 2 (dua) tahun, maka kedua belah pihak akan semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan. Seharusnya kedua belah pihak saling peduli dan mengindahkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagaimana dikendaki pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar dalam permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, kenyataannya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya rumah tangga mereka itu dibebankan pada salah satu pihak sebab mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunannya di masa-masa mendatang (Vide : Yurisprudensi Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 21 Agustus 1991).

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudlaratnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum islam yang terkandung dalam :

1. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

Hal. 18 dari 25 hal. Put. No. 168/Pdt.G/2019/PA.Buk



وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka bertetap hati untuk talak maka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

2. Kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kemudharatan lebih utama dari mencari kemaslahatan".

3. Dalil syar'i dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83, sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب
الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها
نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج
صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن
يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد
وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai diatas Hakim berkeyakinan bahwa alasan Pemohon untuk memohon izin ikrar talak telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Pemohon untuk memohon izin cerai telah berdasarkan hukum maka permohonan Pemohon dikabulkan dan

Hal. 19 dari 25 hal. Put. No. 168/Pdt.G/2019/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bungku setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka Pemohon baru dapat mengucapkan ikrar talaknya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan oleh sebab itu sidang penyaksian ikrar talak tersebut akan ditentukan kemudian.

Dalam Rekonpensi :

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam konpensi tersebut di atas, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonpensi ini.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi mengajukan gugatan rekonpensi mengenai harta bersama dan nafkah anak serta nafkah Iddah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonpensi tersebut, hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat rekonpensi dan Tergugat rekonpensi agar dapat menyelesaikan gugat rekonpensi tersebut secara damai dan diselesaikan secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan rekonpensi tersebut sesuai ketentuan pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut dan akan mempertimbangkannya sebagaimana terurai di bawah ini;

Hal. 20 dari 25 hal. Put. No. 168/Pdt.G/2019/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang harta bersama :

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi memiliki harta yang diperoleh bersama selama pernikahan yakni :

1. Satu unit rumah dengan Luas bangunan 120 M² berlokasi di Desa XXXXXXXXXX. Diperoleh sejak tahun 2013;
2. Kebun seluas 4 Ha berlokasi di Desa Kabera;
3. Tanah seluas 1 Ha berlokasi di KTM Bungku, diperoleh tahun 2012;

Hendak diserahkan kepada anak-anak Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat rekonsensi tersebut, Tergugat rekonsensi menyatakan setuju dengan tuntutan Penggugat rekonsensi untuk menyerahkan harta bersama milik Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi kepada ke dua anak mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Hakim menghukum Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi untuk menaati kesepakatan/persetujuan antara mereka berdua menyangkut harta bersama milik mereka tersebut yang akan diserahkan kepada ke dua anak mereka;

Tentang nafkah anak :

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi mempunyai 2 (dua) orang anak bernama Anak pertama, umur 8 tahun dan Anak kedua, umur 7 tahun, yang dalam asuhan Penggugat rekonsensi, olehnya Penggugat rekonsensi menuntut agar Tergugat rekonsensi memberikan nafkah pengasuhan (hadlanah) untuk 2 (dua) orang anak tersebut sampai anak itu dewasa melalui Penggugat rekonsensi sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per anak setiap bulannya dan atas tuntutan Penggugat rekonsensi tersebut Tergugat rekonsensi menyanggupi permintaan Penggugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 26 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang perlindungan anak disebutkan bahwa orang tua

Hal. 21 dari 25 hal. Put. No. 168/Pdt.G/2019/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, dan berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa bapak bertanggungjawab atas semua biaya yang diperlukan anaknya, dan hal itu sejalan pula dengan dalil syar'i berupa Firman Allah dalam Al Qur'an surat At-Baqarah ayat 233 yang berbunyi :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

"...Dan bagi anak yang dilahirkan ada kewajiban bapaknya untuk nafkah dan pakaiannya secara ma'ruf ..."

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang termaktub dalam Kitab Al Umm Juz V halaman 81 :

إِنَّ عَلَى الْأَبِ أَنْ يَقِيمَ بِالْمُؤْنَةِ فِي إِصْلَاحِ وَلَدِهِ مِنْ رِضَاعٍ وَنَفَقَةٍ وَكِسْوَةٍ وَخِدْمَةٍ

Ayah diwajibkan menjamin segala sesuatu untuk kemaslahatan anaknya yang masih kecil, baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya dan perawatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas Hakim menghukum Tergugat rekonsensi untuk memberikan biaya nafkah untuk 2 (dua) orang anak bernama Anak pertama, umur 8 tahun dan Anak kedua, umur 7 tahun hingga anak-anak tersebut dapat hidup mandiri, sesuai dengan kesanggupan Tergugat rekonsensi sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk masing-masing anak setiap bulan yang harus diserahkan kepada Penggugat rekonsensi setiap bulan sejak Tergugat rekonsensi mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Bungku sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Tentang nafkah Iddah dan Mut'ah:

Hal. 22 dari 25 hal. Put. No. 168/Pdt.G/2019/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 huruf (a) dan (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah dan nafkah iddah, kecuali bekas isteri nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dalam konpensi terbukti bahwa Penggugat rekonsensi tidak nusyuz karena Tergugat rekonsensi yang pergi meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi dalam gugatannya menuntut agar Tergugat rekonsensi memberikan nafkah iddah dan mut'ah sesuai dengan kesanggupan Tergugat rekonsensi dan atas permintaan Penggugat rekonsensi tersebut Tergugat rekonsensi akan untuk memberikan biaya nafkah iddah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya selama 3 bulan kepada Penggugat rekonsensi dan mut'ah berupa kalung emas seberat 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Hakim menghukum Tergugat rekonsensi untuk memberikan nafkah iddah sesuai dengan kesanggupan Tergugat rekonsensi selama 3 bulan kepada Penggugat rekonsensi sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) x 3 bulan = Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan mut'ah berupa kalung emas seberat 5 (lima) gram;

Dalam Konpensi dan Rekonsensi :

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam proses persidangan perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat rekonsensi sebagaimana yang tercantum dalam titel mengadili, *vide* pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konpensi :

Hal. 23 dari 25 hal. Put. No. 168/Pdt.G/2019/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Bungku;

Dalam Rekonpensi :

1. Mengabulkan gugatan rekonpensi Penggugat;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menaati kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat menyangkut harta bersama milik mereka yakni:
 - 1.1 Satu unit rumah dengan luas bangunan 120 M² (seratus dua puluh meter persegi) berlokasi di Desa XXXXXXXXXX;
 - 1.2 Kebun seluas 4 (empat) Hektar berlokasi di Desa Kabera;
 - 1.3 Tanah seluas 1 (satu) Hektar berlokasi di KTM Bungku;Untuk diserahkan kepada kedua orang anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak pertama dan Anak kedua;
3. Menghukum Tergugat menanggung biaya penghidupan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak pertama, umur 8 tahun dan Anak kedua, umur 7 tahun yang berada dalam asuhan Pengugat masing-masing sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan yang harus diserahkan kepada Penggugat sejak Tergugat mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Bungku sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
4. Menghukum Tergugat rekonpensi untuk memberi nafkah iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Penggugat rekonpensi yang harus diserahkan pada saat Tergugat rekonpensi mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Bungku;
5. Menghukum Tergugat rekonpensi untuk memberikan mut'ah berupa kalung emas seberat 5 (lima) gram kepada Penggugat rekonpensi yang harus diserahkan pada saat Tergugat rekonpensi mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Bungku;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi :

- Membebaskan Pemohon/Tergugat rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hal. 24 dari 25 hal. Put. No. 168/Pdt.G/2019/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 04 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 *Muharram* 1441 Hijriyah oleh Andi Fachrurrazi Karaeng Liwang, S.HI, M.H sebagai Hakim Pengadilan Agama Bungku, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh Slamet Widodo, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Tunggal

Andi Fachrurrazi Karaeng Liwang, S.HI, M.H

Panitera Pengganti

Slamet Widodo, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|--------------------|------|-----------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Biaya Proses | : Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 225.000,00 |
| - PNBP Panggilan I | : Rp | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>6.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp | 341.000,00 |

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 25 dari 25 hal. Put. No. 168/Pdt.G/2019/PA.Buk